

Langkah Strategis Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia

Fikri Dzaki Firdaus¹ T Heru Nurgiansah²

Jurusan Teknik Pengecoran Logam, Prodi Teknologi Rekayasa Material Maju, Politeknik Manfaktur Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia^{1,2}
Email: fikridzaki099@gmail.com¹

Abstrak

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah salah satu topik yang menarik untuk dibahas karena HAM memiliki konsep yang unik dan prinsip fundamentalnya mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak terpisahkan, inheren, dan tidak dapat dicabut oleh pihak lain maupun oleh negara. Tujuan dari dibuatnya jurnal ini untuk mengetahui Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang sudah melekat pada manusia, bersifat universal yang perlu dilindungi, dihormati, dilakukan, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah dan aparatur negara. Indonesia sebagai negara hukum perlu memiliki Implementasi Hak Asasi Manusia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia ini meliputi hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan perlindungan dari penyiksaan. Penerapan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia masih perlu perbaikan dari setiap aspek penegakan HAM, karena masih banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang masih belum diselesaikan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Implementasi, Undang-Undang Dasar 1945, Pelanggaran



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan konsep fundamental dalam menjaga aspek seperti martabat, kebebasan, dan kesejahteraan setiap individu. Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragaman, kebebasan dari penyiksaan, hak atas pendidikan, dan sejumlah hak lainnya yang bersifat universal dan HAM juga mencakup aspek mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu untuk kehidupan yang layak (Yusuf et al., 2023). Dalam sejarahnya, Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB dilaksanakan pada tahun 1948, dimana Deklarasi Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 lebih dahulu merumuskan hak-hak asasi manusia dari pada Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Hal ini menunjukkan kepada dunia bahwasannya Indonesia telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan negara yang sudah tertuang pada UUD 1945 (Murthada & Sulubara, 2022).

Penerapan HAM disetiap negara menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya. Beberapa negara dari anggota PBB harus menerapkan seluruh prinsip HAM dalam konstitusi dan sistem hukum nasional mereka. Namun, penerapan HAM seringkali memiliki tantangan dan kompleksitas yang bermacam-macam. Beberapa tantangan termasuk konflik bersenjata, pelanggaran HAM oleh pemerintah, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, serta ketidak adilan sosial, ekonomi, dan budaya masih banyak ditemui di Indonesia pada saat ini, sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam implementasi HAM yang efektif (Yusuf et al., 2023). Dalam menghadapi semua tantangan dan hambatan ini, perlu diadakannya kerjasama dan peranan aktif dari berbagai pihak, yang meliputi pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan lembaga hak asasi manusia. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang HAM, pemperkuat lembaga penegak hukum akan membantu dalam memajukan dan melindungi HAM yang ada di Indonesia (Yusuf et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka dari beberapa sumber yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan pada penelitian ini meliputi artikel jurnal, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Data yang diperoleh diolah dengan Teknik analisis pengaplikasian data tersebut dalam konteks tema jurnal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang sangat melekat pada setiap manusia yang tidak mempedulikan ras, agama, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial dan ekonomi mereka. HAM meliputi hak-hak dasar yang diakui secara universal, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak mendapatkan perlindungan hukum, kebebasan dari penyiksaan, hak atas pendidikan, dan hak kesetaraan didepan hukum (Yusuf et al., 2023). Secara terminologi, istilah HAM merupakan terjemahan dari *droits de l'homme* (bahasa Prancis), yang memiliki arti "hak manusia". Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *human rights*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *mensenrechten*. Di Indonesia sendiri, sering disebut "hak-hak asasi", yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris, atau *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Beberapa kalangan juga sering mengatakan hak-hak fundamental (Copertino Apaut & Ino Fallo, 2025). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi memiliki arti wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu, sedangkan kata "asasi" berarti bersifat dasar atau pokok. Oleh karena itu, hak asasi manusia merujuk pada hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, yang bersifat kodrati dan tidak dapat dipisahkan maupun dikurangi dari eksistensi setiap manusia (Copertino Apaut & Ino Fallo, 2025).

Secara konseptual, HAM bersifat relatif dan relasional, karena keberadaan HAM selalu berhubungan dengan hak orang lain dalam masyarakat. Setiap manusia memiliki kebebasan yang setara yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Di dalam Pancasila mencerminkan pandangan bahwa manusia memiliki dua sisi utama yaitu individualitas dan sosialitas. Oleh karena itu, negara, aparatur, dan seluruh masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak setiap warga negara tanpa membeda-bedakan (Copertino Apaut & Ino Fallo, 2025). Beberapa ahli mendefinisikan HAM dari berbagai sudut pandang masing-masing, seperti John Locke yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak. Selain itu, Darji Darmodiharjo (2006) mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Koentjoro Poerbaapranoto (1976) menyatakan bahwa hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya hak-hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci (Murthada & Sulubara, 2022). Sementara Undang-Undang nomor: 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu, dengan tujuan menjaga kehormatan dan melindungi harkat serta martabat manusia. Oleh karena itu, HAM bersifat tak terpisahkan dari setiap individu dan memiliki sifat mutlak, tidak dapat dikurangi maupun dihapuskan, yang sesuai dengan pemberian Tuhan kepada seluruh makhluk-Nya (Kennedy, 2024).

Isu Hak Asasi Manusia di Indonesia

Isu-isu Hak Asasi Manusia di Indonesia telah muncul sejak lama dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun, belakangan ini, kerap terjadi peningkatan kasus pelanggaran HAM yang sedang muncul ke permukaan masyarakat. Berbagai jenis laporan berita dari media mengungkapkan beberapa kasus seperti peristiwa kekerasan, pelecehan terhadap anak, tindakan bulliying, ketidak adilan dalam sistem hukum, dan kebebasan berpendapat mengenai kinerja dari pemerintah. Banyak warga yang aktif memberikan pendapat mengenai kinerja pemerintah yang dinilai buruk. Mereka merasa lebih leluasa dan merasa dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE (Kennedy, 2024). Pada saat ini, situasi yang terjadi mengenai HAM di Indonesia perlu adanya perhatian lebih mengenai beberapa aspek. Meskipun terdapat beberapa kemajuan, namun masih ada beberapa tantangan dan permasalahan serius yang perlu diatasi. Berikut merupakan gambaran umum mengenai realitas HAM yang ada di Indonesia:

- a. Perlindungan HAM Minoritas. Hak Asasi Manusia minoritas seperti suku bangsa dan agama seringkali masih menghadapi tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa kelompok, seperti masyarakat Papua dan kelompok agama minoritas, seringkali menghadapi risiko diskriminasi dan kekerasan.
- b. Kebebasan Berekspresi. Indonesia memiliki kebebasan pers dan berekspresi yang relatif baik. Namun, terdapat beberapa kasus pembatasan kebebasan berpendapat, terutama mengenai kritik terhadap pemerintah atau isu-isu sensitif.
- c. Penegakan Hukum. Kelemahan dalam sistem penegakan hukum seringkali terjadi dan menjadi hambatan. Keterbatasan sumber daya, korupsi, dan lemahnya sistem peradilan dapat menghambat keadilan dan penegakan HAM di Indonesia.
- d. Hak Pribadi dan Privasi. Dalam era digital seperti pada saat ini, perlindungan hak pribadi dan privasi juga menjadi sorotan perhatian. Undang-Undang yang mengatur mengenai penggunaan data pribadi dan keamanan siber perlu diperkuat agar dapat melindungi hak-hak individu.

Dengan masih banyaknya isu-isu yang beredar dikalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini mengenai HAM, Indonesia mengalami darurat dalam implementasi Hak Asasi Manusia yang disebabkan oleh beberapa tantangan dari berbagai sektor. Meskipun masih ada beberapa tantangan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan HAM. Dengan adanya advokasi masyarakat sipil, aktivis, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mendorong perbaikan lebih lanjut dalam realitas HAM di Indonesia (Kennedy, 2024).

Tantangan Implementasi Hak Asasi Manusia

Tantangan dalam penerapan Hak Asasi Manusia dapat diakibatkan dari beberapa faktor dan konteks. Berikut ini beberapa tantangan umum yang perlu ditinjau dan dihadapi dalam implementasi HAM di Indonesia:

- a. Ketidakpatuhan Hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dan norma-norma HAM merupakan salah satu tantangan utama yang bisa dilakukan oleh individu maupun lembaga. Hal ini mencakup tindakan diskriminatif, penggunaan kekerasan yang tidak sah, dan pelanggaran hak-hak individu oleh aparatur keamanan.
- b. Kekerasan dan Konflik. Kekerasan dan konflik baik bersenjata maupun tidak, hal ini dapat menjadi tantangan yang serius dalam perlindungan HAM. Di beberapa daerah yang terkena konflik, seringkali terjadi pelanggaran serius mengenai hak-hak individu, termasuk penyiksaan, pembunuhan, pemerlosaan, dan pengusiran paksa.

- c. Ketimpangan dan Diskriminasi. Ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik sering kali menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan diskriminasi dan termasuk kepada pelanggaran HAM. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, disabilitas, atau faktor lainnya masih menjadi tantangan yang cukup serius di banyak negara termasuk di Indonesia.
- d. Tantangan Teknologi. Cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tantangan baru dalam perlindungan HAM. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian *online*, dan pelanggaran privasi telah menjadi isu yang sangat memerlukan pendekatan dan perlindungan HAM yang sesuai dengan era digital.
- e. Tantangan Budaya dan Tradisi. Beberapa budaya, tradisi, atau norma sosial dapat menimbulkan pertentangan dengan prinsip HAM secara universal. Memperjuangkan hak-hak individu dalam konteks budaya dan tradisi seringkali mendapatkan tantangan yang signifikan.

Dengan adanya contoh dari beberapa faktor dari tantangan implementasi HAM, pemerintah, lembaga nasional, lembaga internasional, dan masyarakat secara umum perlu terus bekerja sama dalam mengatasi tantangan ini dan terus memastikan perlindungan dan penghormatan yang lebih baik terhadap HAM di Indonesia (Yusuf et al., 2023).

Langkah Strategis Penerapan Hak Asasi Manusia

Untuk menangani pelanggaran HAM di Indonesia, sejumlah hambatan harus dapat diatasi dan langkah-langkah strategis harus diimplementasikan. Meninjau Undang-Undang yang ada, seperti pada UU No. 26/2000 yang membahas mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, atau membuat Undang-Undang baru yang secara eksplisit dapat mengklasifikasikan pelanggaran HAM, merupakan langkah awal yang penting. Proses ini perlu adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para akademisi, profesional hukum, kelompok non-pemerintah, dan masyarakat luas. Dengan adanya keterlibatan mereka, akan memastikan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan akan memberikan perlindungan yang memadai mengenai HAM dan sejalan dengan aspirasi masyarakat (Zahra et al., 2024). Dalam melakukan perbaikan atau pembentukan Undang-Undang baru, perlu mempertimbangkan prinsip hukum internasional dan pendekatan yang perlu dicontoh yang diadopsi oleh negara-negara lain yang sudah menetapkan pelanggaran hak asasi manusia yang menjanjikan. Hal ini dilakukan karena untuk memastikan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan sejalan dengan standar internasional dan praktik terbaik. Dengan demikian, negara Indonesia dapat memperkuat upaya perlindungan HAM (Zahra et al., 2024).

Selain itu, kampanye dan edukasi publik juga dapat memegang peran penting dalam upaya implementasi HAM di Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan informasi kepada publik tentang beratnya pelanggaran HAM dan pentingnya melindungi HAM. Dengan adanya peningkatan dari kesadaran masyarakat, akan menimbulkan sebuah lingkungan yang kondusif bagi penerapan Undang-Undang terkait, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat mengenai upaya penegakan HAM di Indonesia (Zahra et al., 2024). Dengan menghadapi tantangan tersebut dan mengambil langkah strategis yang tepat dan akurat, Indonesia dapat memperkuat upaya perlindungan dan penegakan HAM. Langkah ini dapat memastikan bahwa Indonesia sejalan dengan perkembangan hukum internasional dan berkomitmen agar dapat menegakan prinsip-prinsip kemanusiaan serta perdamaian dunia (Zahra et al., 2024).

KESIMPULAN

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih berhadapan dengan banyak tantangan serius yang menunjukkan adanya situasi darurat dalam perlindungan serta

penegakan HAM di negara ini. Meski Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam konstitusinya, terutama dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merefleksikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, masih terdapat banyak hal yang perlu dilakukan agar hak-hak ini benar-benar terlindungi dengan baik. Salah satu halangan utama adalah masih adanya pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, seperti kekerasan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta pelanggaran hak dalam situasi konflik bersenjata dan sistem hukum. Selain aspek hukum dan administratif, lemahnya penegakan hukum juga menjadi kendala, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, masalah korupsi, serta sistem peradilan yang masih lemah. Di era digital saat ini, perlindungan terhadap hak pribadi dan privasi juga menjadi isu penting yang memerlukan penguatan regulasi terkait keamanan siber dan penggunaan data pribadi. Di samping hambatan dari segi hukum dan sistem, kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya kampanye edukatif mengenai pentingnya HAM juga memperburuk situasi perlindungan hak asasi manusia. Advokasi oleh kelembagaan masyarakat, aktivis, dan lembaga perlindungan HAM sangat penting untuk mendorong perbaikan di bidang ini. Langkah-langkah strategis yang dapat diambil meliputi penyesuaian undang-undang agar sesuai dengan prinsip hukum internasional dan praktik terbaik yang dilakukan oleh negara lain, serta melaksanakan kampanye dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HAM. Dukungan terhadap penegakan hukum dan penguatan lembaga terkait juga dianggap sangat penting agar pelanggaran HAM bisa diminimalkan dan hak setiap warga negara bisa terlindungi secara menyeluruh. Dengan demikian, Indonesia perlu terus berkomitmen dan melaksanakan langkah strategis yang tepat serta kolaboratif agar perlindungan HAM dapat diperkuat, sehingga negara ini bisa sejalan dengan standar internasional dan mampu menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan serta perdamaian global.

Penelitian dalam artikel ini terdapat beberapa kelemahan, antara lain pendekatan yang cenderung deskriptif dan analisis literatur yang tidak cukup mendalam terhadap data empiris yang nyata di lapangan. Selain itu, metode yang diterapkan hanya mengandalkan pendekatan kualitatif berbasis tinjauan literatur tanpa melibatkan studi kasus atau wawancara langsung, sehingga mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan situasi nyata dengan baik. Selanjutnya, kajian ini belum mengidentifikasi dengan jelas faktor-faktor utama yang menyebabkan tantangan dalam penerapan hak asasi manusia secara terperinci, serta tidak menyertakan saran yang konkret dan dapat diukur untuk diimplementasikan dalam praktik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengadopsi pendekatan metodologis yang lebih bervariasi, seperti menggabungkan kualitatif dan kuantitatif, termasuk penelitian lapangan dan pengumpulan data empiris. Selain itu, penelitian bisa memperdalam analisis mengenai faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang berpengaruh pada penerapan hak asasi manusia di Indonesia, serta mengembangkan rekomendasi yang spesifik, inovatif, dan praktis agar penegakan hak asasi manusia dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Copertino Apaut, Y., & Ino Fallo, C. (2025). *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum*. 323-335. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1155>
- Kennedy, A. (2024). *Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori Dan Realitas Di Indonesia*. Volume 4, Nomor 1. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1>
- Murthada, & Sulubara, S. (2022). *Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. 1, No.4, 111-121. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>

- Yusuf, H. M., Ruhia Sabila, Faraz, N., Nuladani, G., & Noor, I. (2023). Hak Asasi Manusia (HAM). In *ADVANCES in Social Humanities Research* (Vol. 1, Issue 5). <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.58>
- Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnoh, A. U. (2024). Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2375>